



PUTUSAN

Nomor 554 PK/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ASEPUDIN alias ASEP bin SALORI;**
Tempat Lahir : Subang;
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/10 Mei 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Bina Raya, Gang Raya VI Nomor 29 A RT 003 RW 001, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya atau Gang Raya VI Nomor 24 B RT 003 RW 001, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri

Mempawah karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

SUBSIDAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH

SUBSIDAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 554 PK/Pid.Sus/2022



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Mempawah tanggal 11 Desember 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASEPUDIN alias ASEP bin SALORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” sebagaimana diatur dalam Pasal yang didakwakan Primair Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASEPUDIN alias ASEP bin SALOR berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) kotak paketan yang dilakban coklat yang tertempel tulisan DARI: CASMAN D/A: JALAN PARET NO. 11 RT. 002 RW. 009 NO. 39 DESA: PARE BARU KEC: SUNGAI RAYA KALIMANTAN BARAT 78391 HP: 082146511122, TO ASLIKAH HP. 08781029992 DUKUH KEMANGEN DESA: BANYU MANIS RT 7 RW 3 KEC: DONOREJO KAB: JEPARA JAWA TENGAH, berisi pakaian bekas yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan di dalam berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu-sabu dengan bruto 52,70 (lima puluh dua koma tujuh nol) gram;
 - b. 1 (satu) kotak plastik warna biru silver yang di dalamnya terdapat 2 (dua) klip plastik transparan di dalam berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu-sabu dengan bruto 13,84 (tiga belas koma delapan empat) gram, beberapa pipa kaca, sejumlah potongan aluminium;
 - c. 1 (satu) unit printer EPSON L4150 warna hitam;
 - d. 7 (tujuh) unit *handphone* dengan rincian: 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna biru muda model TA-1034, 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna biru muda model TA-1187, 1 (satu) unit *handphone* Nokia biru gelap IMEI1 863384029123464 IMEI2

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 554 PK/Pid.Sus/2022



863384029123462, 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam model RM-1134, 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam model TA-1034, 1 (satu) unit *handphone* Android SAMSUNG J7+, warna *rose gold*, 1 (satu) unit *handphone* Android OPPO A3s model-CPH1803 warna Hitam;

- e. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol bekas larutan dan 1 (satu) buah korek api warna hitam;
- f. 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan DARI: CASMAN D/A: JALAN PARET NO. 11 RT. 002 RW. 009 NO. 34 DESA: PARET BARU KEC: SUNGAI RAYA KAB: KUBU RAYA KALIMANTAN BARAT 78391 HP: 082146511122;
- g. 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan TO: KANG DEDY SETIADI HP: 082317773937 D/A JALAN CILEMBANG GUNUNG KONENG RT 002 RW 013 BELAKANG PERUMAHAN PERMATA BEKAS BAKON KANYUN KEL: CILEMBANG KEC: CIHIDENG KAB: TASIKMALAYA JAWA BARAT Kode Pos 4613;
- h. 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan PENERIMA: LILIK NUR EKO HP: 085251978478 DESA: PORENG MONAS JERUK WANGI RT. 03 RW. 07 KEC: BANGSRI KAB: JEPARA JAWA TENGAH, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan TO: ASLIKAH HP. 087831029992 DUKUH KEMANGEN DESA: BANYU MANIS RT 7 RW 3 KEC: DONO REJO KAB: JEPARA JAWA TENGAH;
- i. 1 (satu) buah tas warna hitam merek POLO WISDOM;
- j. 1 (satu) buah dompet merek AIGNER warna hitam;
- k. 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA Nomor Rekening 7925329754 atas nama SAPARUDIN, (Keterangan pada nilai saldo sudah dalam keadaan kosong);
- l. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Nomor Rekening 0071-01-077298-50-4 atas nama AGUNG PRIYANTO, (Keterangan pada nilai saldo sudah dalam keadaan kosong);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 7115-01-017289-53-6 atas nama AGUNG PRIYANTO, (Keterangan pada nilai saldo sudah dalam keadaan kosong);
- n. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Nomor Rekening 7952-01-003072-50-1 atas nama HAMBALI, (Keterangan pada nilai saldo sudah dalam keadaan kosong);
- o. 1 (satu) buah ATM BCA 6019 0075 0393 4177, (Keterangan pada nilai saldo sudah dalam keadaan kosong);
- p. 1 (satu) buah ATM BRI 6013 0100 9080 3785, (Keterangan pada nilai saldo sudah dalam keadaan kosong);
- q. 1 (satu) buah ATM BRIsyariah 5022 8203 0569 9336, (Keterangan pada nilai saldo sudah dalam keadaan kosong);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- r. 1 (satu) kotak paketan yang terempel RESI JNE Nomor Connote: 160420009242119 tertulis pengirim: CSMAN PONTIANAK (Telp. +6282146511122), Penerima: KANG DEDDY SETIADI JL. CILEMBANG GUNUNG KONENG RT 2 RW 13 BELAKANG PERUM PERMATA BEKAS BAKON KAYUN CILEMBANG, CIHIDEUNG, TASIKMAL, 46123 (Telp.+6282317773937) di dalamnya berisi pakaian yang terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 26,9571 (dua puluh enam koma sembilan lima tujuh satu) gram;
- s. 1 (satu) lembar RESI JNE dengan Nomor Connote: 160420009242119;
- t. 1 (satu) unit *handphone* OPPO Model A37f warna hitam beserta *simcard*-nya;

Dipergunakan untuk penuntutan dalam berkas perkara lain yaitu Saksi Iwan Kurniawan alias Eco bin Ajang Supratman dan Saksi Isrobi alias Robi alias Pablo bin Mudakir;

- u. Uang senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 554 PK/Pid.Sus/2022



- v. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor SUZUKI dengan Nomor Polisi KB 3212 0F warna hitam atas nama VIVI ELVIRA, SH dengan Nomor Rangka MH8CE44AACJ169580, Nomor Mesin AE51-ID169592;
- w. 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI dengan Nomor Polisi KB 3212 0F warna hitam dengan Nomor Rangka MH8CE44AACJ169580, Nomor Mesin AE51-ID169592;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa ASEPUDIN alias ASEP bin SALORI membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 425/Pid.Sus/2019/PN Mpw tanggal 19 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASEPUDIN alias ASEP bin SALORI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASEPUDIN alias ASEP bin SALORI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti huruf a sampai dengan huruf w, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 554 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta.Pid.PK/2022/PN Mpw *juncto* Nomor 425/Pid.Sus/2019/PN Mpw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Januari 2022 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Mempawah tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 13 Desember 2021 dari Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 4 Januari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mempawah tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 19 Desember 2019. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* telah khilaf dan melakukan kekeliruan yang nyata dengan memutus Pemohon Peninjauan Kembali melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan yakni Pemohon Peninjauan Kembali hanya menjalankan perintah Saudara Isrobi alias Pablo dan tidak ada bermufakat dengan siapapun;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam berjalan masih harus ditopang oleh kedua tongkat dan sampai hari ini masih harus rutin konsultasi dan perawatan ke dokter (surat rekam medis terlampir);

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 554 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali juga masih harus bertanggung jawab dalam merawat, mengurus dan menjaga Ibundanya yang sudah tua yang berusia di atas 80 (delapan puluh) tahun dan juga bertanggung jawab terhadap Istri dan anak-anaknya yang masih kecil;
- Bahwa terhadap seluruh alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan karena semuanya telah dipertimbangkan oleh *judex facti* dalam putusan perkara *a quo*, sehingga tidak terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan kekeliruan yang nyata dalam putusan perkara *a quo*;
- Bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan bahwa Terpidana berkenalan dengan Saudara Iwan melalui Saudara Isrobi, kemudian Saudara Isrobi menawarkan untuk berbisnis Narkotika jenis sabu-sabu dengan keuntungan dibagi dua, selanjutnya Saudara Iwan memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saudara Isrobi dan meminta kepada Saudara Isrobi untuk mengantar/memaketkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Tasikmalaya, Jawa Barat. Setelah disepakati harganya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya, selanjutnya Saudara Iwan mentransfer uang ke rekening BCA atas nama Saparudin sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Bahwa pada pagi hari tanggal 30 April 2019 Saudara Isrobi menghubungi Saudara Ade untuk mengantarkan sabu-sabu sejumlah 25 (dua puluh lima) gram ke rumah Terpidana, tidak lama kemudian barang sudah Terpidana terima, selanjutnya Saudara Isrobi meminta kepada Terpidana untuk mengirimkan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan jasa pengiriman JNE;
- Bahwa oleh karenanya alasan Pemohon Peninjauan Kembali mengenai kekeliruan yang nyata juga tidak ditemukan dalam perkara *a quo* sehingga seluruh alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak perlu dipertimbangkan;
Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 554 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana ASEPUDIN alias ASEP bin SALORI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Sunardi, S.H.,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 554 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 554 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)